



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFRIZAL Panggilan Ad;
Tempat lahir : Solok;
Umur/tgl. Lahir : 50 tahun / 04 April 1971;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat tinggal : Lambah Kelurahan Sianok Anam Suku
Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rahmat Yulis, S.H. dan Yesi Marlina, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Slk tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Slk tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Pgl Ad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang bandar atau pengepul namun hanya sebagai pengecer yang dilakukannya sudah 1 (satu) tahun dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya lalu Terdakwa belum pernah tersangkak kasus pidana sebelumnya. Bahwa dengan alasan tersebut memohon agar

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Afrizal;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Afrizal Pgl Ad bersama-sama dengan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Ariyanto Tasima, SH bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Solok Kota bahwasanya di seputaran Pasar Raya Kota Solok banyak masyarakat yang sering melakukan permainan judi Jenis Togel. Kemudian saksi Ariyanto Tasima, SH bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut. Kemudian sesampainya di Pasar Raya Kota Solok, petugas menemukan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya sambil menerima pesanan angka Togel dari seorang laki-laki bernama Pgl Boy. Kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut akan disetor kepada Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul. Kemudian petugas langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, petugas mengamankan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul yang sedang duduk-duduk di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul dan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul mengaku bahwa handphone tersebut digunakan untuk memasang angka yang telah dipesan oleh pemasang dengan akun Username : parade007, Password : bakaba11, sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil pemain yang memasang angka kepada Sdr. Yulsa Zikra. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Yulsa Zikra beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun caranya Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut adalah dengan cara setelah Terdakwa menerima angka pasangan togel berserta jumlah uang taruhannya yang hendak dipasang oleh masyarakat, kemudian meneruskannya kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr. Yulsa Zikra. Kemudian pada jam yang telah ditentukan, Sdr. Yulsa Zikra memberitahukan kepada Terdakwa angka togel yang keluar via SMS untuk mengetahui siapa pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang dari permainan judi jenis togel secara online tersebut dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang sebagai berikut :

- 2 (dua) angka contoh angka 12, dipasang oleh pemain dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan oleh Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemain melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra bayarkan kepada pemain yang menang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad atau diberikan secara langsung sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang di kalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka contoh 124, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul membayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun dibayarkan langsung sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- 4 (empat) angka contoh 1234, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sedangkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang oleh pemain, hadiah yang didapatkannya apabila menjadi pemenang dikalikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Untuk jadwalnya buka Jam 10.00 WIB dan tutup Jam 13.00 WIB kemudian untuk pengumuman angka yang keluar Jam 14.00 WIB yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Sidney. Kemudian untuk yang buka Jam 15.00 WIB dan tutup jam 17.00 WIB untuk pengumuman angka yang keluar jam 18.00 WIB, yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Singapura selanjutnya untuk buka Jam 21.00 WIB dan tutup Jam 22.30 WIB untuk pengumuman

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar Jam 23.00 WIB yang mengumumkannya adalah di Bandar Negara Hongkong. Keuntungan yang di dapat dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dalam jumlah uang Pasangan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Sdr. Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), jumlah uang Pasangan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 40.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang pasangan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Bahwa apabila ada si pembeli angka togel menjadi pemenang, kadang-kadang ada diberikan uang tips oleh si Pemenang dan ada juga yang tidak kepada Sdr. Afrizal. Adapun jenis togel adalah togel singapore dan cara pemesanan togel ini adalah pemasang memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone Sdr. Yulsa Zikra atau bisa juga secara langsung menemuinya untuk memesan. Jika pemasang memesan 2 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan diserahkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul, Jika pemasang memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan imbalan dan Jika pemasang memesan 4 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul. Adapun permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya oleh pemasang ataupun terdakwa karena bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tempat bermain judi togel tersebut di Pasar Raya Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Afrizal Pgl Ad bersama-sama dengan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja surut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Ariyanto Tasima, SH bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Polres Solok Kota bahwasanya di seputaran Pasar Raya Kota Solok banyak masyarakat yang sering melakukan permainan judi Jenis Togel. Kemudian saksi Ariyanto Tasima, SH bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut. Kemudian sesampainya di Pasar Raya Kota Solok, petugas menemukan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya sambil menerima pesanan angka Togel dari seorang laki-laki bernama Pgl Boy. Kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih yang bertuliskan angka-angka. Kemudian petugas melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut akan disetor kepada Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul. Kemudian petugas langsung melakukan pengembangan dan pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, petugas mengamankan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul yang sedang duduk-duduk di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type Y20 warna silver dan uang tunai sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Selanjutnya petugas melakukan interogasi terhadap Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul dan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul mengaku bahwa handphone tersebut digunakan untuk memasang angka yang telah dipesan oleh pemasang dengan akun Username : parade007, Password : bakaba11, sedangkan uang tunai sebesar Rp 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang dari hasil pemain yang memasang angka kepada Sdr. Yulsa Zikra. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Yulsa Zikra beserta barang bukti

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Solok Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun caranya Terdakwa melakukan permainan judi togel secara online tersebut adalah dengan cara setelah Terdakwa menerima angka pasangan togel berserta jumlah uang taruhannya yang hendak dipasang oleh masyarakat, kemudian meneruskannya kepada Bos Terdakwa yaitu Sdr. Yulsa Zikra. Kemudian pada jam yang telah ditentukan, Sdr. Yulsa Zikra memberitahukan kepada Terdakwa angka togel yang keluar via SMS untuk mengetahui siapa pemenang dari permainan judi jenis togel online tersebut. Hadiah yang didapatkan oleh pemenang dari permainan judi jenis togel secara online tersebut dibagi berdasarkan jenis angka yang dipasang sebagai berikut:

- 2 (dua) angka contoh angka 12, dipasang oleh pemain dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dibayarkan oleh Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemain melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra bayarkan kepada pemain yang menang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad atau diberikan secara langsung sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kalau pasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad sebesar Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang di kalikan Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) angka contoh 124, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul membayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang Sdr.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dibayarkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun dibayarkan langsung sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang hadiah yang didapatkan oleh pemenang dikalikan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- 4 (empat) angka contoh 1234, dipasang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kepada pemain yang menang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila dipasang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), sedangkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pemasangan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) maka hadiah yang dikeluarkan oleh Bandar di dalam akun judi ANGKAH sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sedangkan yang Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul bayarkan kepada pemenang melalui Sdr. Afrizal Pgl Ad ataupun secara langsung sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Demikian selanjutnya tiap jumlah uang yang dipasang oleh pemain, hadiah yang didapaknya apabila menjadi pemenang dikalikan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Untuk jadwalnya buka Jam 10.00 WIB dan tutup Jam 13.00 WIB kemudian untuk pengumuman angka yang keluar Jam 14.00 WIB yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Sidney. Kemudian untuk yang buka Jam 15.00 WIB dan tutup jam 17.00 WIB untuk pengumuman angka yang keluar jam 18.00 WIB, yang mengumumkannya adalah Bandar di Negara Singapura selanjutnya untuk buka Jam 21.00 WIB dan tutup Jam 22.30 WIB untuk pengumuman angka yang keluar Jam 23.00 WIB yang mengumumkannya adalah di Bandar Negara Hongkong. Keuntungan yang di dapat dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dalam jumlah uang Pasangan Rp 100.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Sdr. Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), jumlah uang Pasangan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 40.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang pasangan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Afrizal Pgl Ad mendapatkan keuntungan Rp 60.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya. Bahwa apabila ada si pembeli angka togel menjadi pemenang, kadang-kadang ada diberikan uang tips oleh si Pemenang dan ada juga yang tidak kepada Sdr. Afrizal. Adapun jenis togel adalah togel singapore dan cara pemesanan togel ini adalah pemasang memasang nomor/angka kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone Sdr. Yulsa Zikra atau bisa juga secara langsung menemuinya untuk memesan. Jika pemasang memesan 2 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan diserahkan Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul kepada pemenang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul, Jika pemasang memesan 3 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan imbalan dan Jika pemasang memesan 4 angka dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan diserahkan kepada pemenang sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan imbalan untuk Sdr. Yulsa Zikra Pgl Yul. Adapun permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya oleh pemasang ataupun terdakwa karena bersifat untung-untungan serta terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tempat bermain judi togel tersebut di Pasar Raya Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) angka 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizky Eka Boy Iana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa serta Saksi Yulsa Zikra;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Yulsa Zikra diamankan oleh pihak kepolisian karena diduga bermain judi togel;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan toko sepatu maestro Pasar Raya Kota Solok Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian lalu selanjutnya Saksi Yulsa Zikra ditangkap di depan Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa sebelum penangkapan saat Saksi sedang mangkal ojek, ada teman saksi yang bernama Jun menitipkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari siapapun dalam hal mengantarkan uang dan nomor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan uang serta nomor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

2. **Saksi Muhammad Iqbal** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian di Polres Solok;
- Bahwa saksi dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yulsa Zikra;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok lalu kemudian dilanjutkan Saksi Yulsa Zikra ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel. Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian ditemukan beberapa pihak yang dicurigai yaitu Terdakwa serta Saksi Yulsa Zikra;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yulsa Zikra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Saksi Yulsa Zikra), uang tunai milik Saksi Yulsa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zikra sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Terdakwa), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka yang ada pada Terdakwa;

- Bahwa di dalam handphone Terdakwa ditemukan pesan singkat beserta rincian jumlah uang serta seri angka yang dipasangkan;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra dan juga Terdakwa sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Saksi Yulsa Zikra menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user **parade007** dan password **bakaba11** 2) Saksi Yulsa Zikra melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Saksi Yulsa Zikra kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Saksi Yulsa Zikra menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;
- Bahwa hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:
 - o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
 - Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
 - Bahwa tempat terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

3. **Saksi Yulsa Zikra** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu selanjutnya Saksi ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok karena menerima nomor seri angka dan uang taruhan atau yang dikenal dengan togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Saksi), uang tunai milik Saksi sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Terdakwa), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan singkat berupa rincian jumlah uang serta seri angka yang dipasangkan;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi dan juga Terdakwa sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Saksi melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Saksi menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Saksi melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Saksi kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Saksi menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;
- Bahwa hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:
 - o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
- Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
- Bahwa tempat Saksi dan Terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempatkan umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menerima uang taruhan serta nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian lalu Polisi melanjutkan penangkapan terhadap Saksi Yulsa Zikra yang saat itu berada di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Rizky Eka memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan angka-angka tersebut kepada Saksi Yulsa Zikra dengan tujuan agar dipasangkan;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun menerima angka dan uang taruhan untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra dan juga Terdakwa sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapat uang baik dari Saksi Yulsa Zikra maupun dari orang yang menang taruhan;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra memasang angka serta uang taruhannya dalam situs web ANGKAH;
- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
- Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
- Bahwa tempat terdakwa dan Saksi menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menerima uang taruhan serta nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a *de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka yang diduga nomor togel;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Yulsa Zikra ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Harapan Kota Solok karena menerima nomor seri angka dan uang taruhan atau yang dikenal dengan togel;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel. Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yulsa Zikra;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Saksi Yulsa Zikra), uang tunai milik Saksi Yulsa Zikra sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Terdakwa), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan diketahui Saksi Rizky Eka Boy memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memberikan nomor tersebut kepada Saksi Yulsa Zikra melalui pesan singkat;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasangkan seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra dan juga Terdakwa sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;
- Bahwa Saksi Yulsa Zikra melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Saksi Yulsa Zikra menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Saksi Yulsa Zikra melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Saksi Yulsa Zikra kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Saksi Yulsa Zikra menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasangkan nomor seri angka tersebut;
- Bahwa rincian pemberian hadiah atas menebak seri angka tersebut sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengumuman angka yang terpilih untuk mendapat hadiah dapat dilihat melalui situs tersebut;
- Bahwa permainan angka tersebut hanya untung-untungan saja dan dikenal dimasyarakat dengan istilah Togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut mendapat uang baik dari Saksi Yulsa Zikra maupun dari orang yang menang taruhan;
- Bahwa tempat terdakwa menerima nomor dan uang tersebut ditempat umum yaitu sekitar Pasar Raya Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menerima uang taruhan serta nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama AFRIZAL panggilan Ad dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terbuktilah unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih perbuatan mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel* yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk pula dalam kategori *hazardspel* adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” dalam pasal ini adalah terdakwa secara aktif melakukan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan akan permainan judi agar diikuti atau dibeli. Perbuatan “memberi kesempatan” dalam pasal ini adalah terdakwa menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah ditempat-tempat publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*). Cukup apabila suatu perbuatan tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum terungkap dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu selanjutnya Saksi Yulsa Zikra ditangkap di Warung Sate Ajo Jalan KH. Ahmad Dahlan Kel. PPA Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat mengenai ada orang-orang di daerah pasar raya yang diduga menjual serta menerima judi angka atau yang dikenal dengan togel.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pihak kepolisian melakukan pendalaman hingga kemudian bertempat di depan Toko Sepatu Maestro Pasar Raya Kota Solok Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok anggota kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Vivo Type Y20 warna silver (milik Saksi Yulsa Zikra), uang tunai milik Saksi Yulsa Zikra sebesar Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Terdakwa), dan uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi seri-seri angka yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan diketahui Saksi Rizky Eka Boy memberikan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) beserta kertas yang berisi nomor-nomor seri angka yang merupakan uang dan taruhan atas nama Jun kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memberikan nomor tersebut kepada Saksi Yulsa Zikra melalui pesan singkat;

Menimbang, bahwa Saksi Yulsa Zikra berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra dan juga Terdakwa sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah permainan pemasangan seri angka yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yulsa Zikra tersebut termasuk sebagai judi sebagaimana dilarang dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan seri angka yang merupakan permainan tebak angka dimana pembeli memasang nomor dengan uang atau yang pada umumnya dikenal dengan Togel, dengan ketentuan sebagai berikut :

- o Bahwa Saksi Yulsa Zikra setelah menerima angka dan uang dari Terdakwa kemudian melakukan pemasangan seri angka serta uang taruhan dengan cara 1) Saksi Yulsa Zikra menggunakan handphone masuk ke situs web ANGKAH dengan user parade007 dan password bakaba11 2) Saksi Yulsa Zikra melakukan deposit uang terlebih dahulu ke dalam website dengan melakukan deposit ke nomor rekening 1210007877321 atas nama Susanti 3) Saksi Yulsa Zikra kemudian memasukan seri angka serta nominal taruhan atas angka tersebut;
- o Jika 2 angka dengan contoh 12 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- o Jika 3 angka dengan contoh 124 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) hadiah yang didapat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp300.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- o Jika 4 angka dengan contoh 1234 dipasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah dipotong untuk Saksi Yulsa Zikra diberikan kepada pemain yang menang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o Apabila pemasang tidak beruntung karena nomor yang dipasang tidak ada yang cocok maka uang pemasang dari pembeli atau penebak akan menjadi milik perusahaan judi yang mengadakan permainan.
- o Bahwa kemudian dalam beberapa waktu kedepan diumumkan seri nomor yang menang lalu Saksi Yulsa Zikra menerima hadiah tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa untuk kemudian diberikan kepada orang yang memasang nomor seri angka tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan jenis permainan seri angka tersebut pada pokoknya bersifat menebak, yakni seseorang untuk dapat menang dalam permainan tersebut orang mendasarkan atas tebakan angka yang sifatnya untung-untungan saja sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan yang dipasang oleh terdakwa termasuk sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini belum pernah memberikan izin untuk memperbolehkan terjadinya praktek-praktek perjudian termasuk permainan memasang uang untuk seri angka yang dikenal dengan togel sehingga Majelis Hakim menilai perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipastikan tidak memiliki izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang 1) menerima uang taruhan untuk seri angka dari orang-orang di tempat umum Pasar Raya Kota Solok 2) memberikan nomor serta uang taruhan kepada Saksi Yulsa Zikra agar dipasang dalam website ANGKAH 3) menerima hadiah untuk kemudian memberikannya kepada orang yang memasang seri angka tersebut 4) menerima keuntungan dari pemasangan nomor tersebut, bahwa keseluruhannya tersebut Majelis Hakim menilai dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, dikehendakinya dan diketahuinya baik perbuatan serta akibatnya sehingga dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur **"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;



Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui adanya pembagian peran yang lengkap dan jelas antara Terdakwa dengan Saksi Yulsa Zikra yakni Saksi Yulsa Zikra berperan sebagai pengumpul dan pemasang nomor dalam artian pihak yang mengumpulkan serta memasang seri angka serta jumlah uang ke website judi online dan Terdakwa turut serta menerima taruhan uang untuk kemudian diberikan kepada Saksi Yulsa Zikra dan Terdakwa juga sebagai pihak yang mengirimkan hadiah kepada pihak yang menang;

Menimbang, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa turut serta/ turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) merupakan uang togel milik Jun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi Rizky Eka Boy kepada Terdakwa untuk dipasangkan, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi nomor angka yang dalam persidangan diketahui nomor tersebut merupakan nomor angka togel yang berkaitan dengan perkara ini maka patut dan beralasan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam diketahui dalam persidangan merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel kepada Saksi Yulza Zikra. Dalam persidangan diperlihatkan barang bukti tersebut dalam keadaan tidak dapat dinyalakan kembali dan nilai dari handphone tersebut kecil sehingga Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Panggilan Ad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Wini Noviarini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Wini Noviarini, S.H.,M.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarmaini

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)